



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/XXXXPN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 06 September 2024 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara Agama Kristen di Gereja Kristen pasundan di Kota Cirebon pada tanggal 7 AGUSTUS 2006 yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Agustus 2006 Nomor XXX/XXXX ;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis penuh cinta kasih layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di karawang pada tanggal 10 MEI 2007;
 - 2.2.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di karawang pada tanggal 1 MEI 2015;
3. Bahwa tergugat melakukan pinjaman online yang mana kebiasaan tersebut tidak bisa dihentikan. Sehingga mengganggu kelangsungan rumah tangga, serta ketidakharmonisan suami tidak memenuhi kewajiban biaya hidup ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2024 terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi ;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik ;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata acara Agama Kristen di Gereja Kristen pasundan di Kota Cirebon pada tanggal XXXXXXXX yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal XXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, Putus karena Perceraian ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang agar menyampikan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang ;
4. Memerintahkan kepada Para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir kemuka persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil dengan patut sebagaimana relas panggilan masing-masing Nomor : XXX/XXXX.G/XXXX/PN.Kwg tanggal XXXXXXXXXXXXX untuk sidang tanggal XXXXXXXX, relas panggilan sidang tanggal XXXXXXXX untuk sidang tanggal XXXXXXXXXXXX, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dimuka persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dalam tahap pembuktian, Pihak Penggugat tidak pernah datang lagi kemuka persidangan dengan tidak memberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, meskipun terhadapnya telah dipanggil dengan patut sesuai relas panggilan sidang masing-masing Nomor : XXXXX/Pdt.G/XXXXXX/PN.Kwg tanggal XXXXXXXXXXXXX untuk sidang tanggal XXXXXXXX dan relas panggilan sidang tanggal XXXXXXXXXXXX untuk sidang tanggal XXXXXXXXXXXX ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukan Penggugat yang baik karena dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/XXXXX/PN.Kwg gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal XXXXXXXXX dalam suatu rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami : MELDA LOLYTA SIHITE, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua, BOY ASWIN AULIA, S.H.,M.H, dan KRISFIAN FATAHILA, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Zenal Muttakin S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

BOY ASWIN AULIA, S.H.,M.H.

ttd

KRISFIAN FATAHILA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MELDA LOLYTA SIHITE, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Zenal Muttakin S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK	:	Rp.75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.60.000,00;
4. PNBP	:	Rp.20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
6. Materai	:	Rp.10.000,00;

Jumlah : Rp.205.000,00;
(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PN.Kwg